

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta serta hasil pembahasan terkait penerapan akuntansi persediaan pada bab-bab sebelumnya terkait penerapan akuntansi persediaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum cukup baik karena belum sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada. Hal penting mengenai penerapan akuntansi persediaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Akuntansi Persediaan yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai karena penerapannya sudah mengacu pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan PSAP No.05 Tentang Akuntansi Persediaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diklasifikasikan menjadi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, aset tetap lainnya yang diserahkan ke masyarakat, barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, bahan baku, dan persediaan lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Lampiran I.06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan.
3. Pengakuan dan pencatatan persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diakui ketika barang sudah berada pada Kuasa Pengguna Barang dengan bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dapat dipersamakan hal ini sudah sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020. Jurnal pencatatan persediaan yang bersumber dari Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA yang tercantum dalam CaLK sesuai dengan penjurnalan pada aplikasi SAKTI dimana pencatatannya menggunakan metode perpetual. Namun kenyataannya dalam pencatatan persediaannya masih ditemukan pencatatan yang menggunakan metode periodic yaitu pada Aplikasi DPRI dengan Aplikasi Simponi. Hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 yang mengatakan bahwa pencatatan persediaan seharusnya menggunakan metode perpetual. Dilihat dari Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM serta Laporan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditemukan Sembilan satker yang tidak membuat Berita Acara *Stock Opname*. Hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 yang menyatakan bahwa

persediaan dicatat di akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik atau *stock opname*.

4. Pengukuran persediaan yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 menggunakan biaya nilai wajar salah satunya diperoleh dengan rampasan hal ini sudah sesuai karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam laporan keuangannya menyajikan persediaan sebesar biaya nilai wajar yang diperoleh dengan cara rampasan pada reklasifikasi masuk aset tanah dari persediaan . Metode penilaian persediaan yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dilinai berdasarkan Harga Perolehan Terakhir. Namun setelah BPK mewawancarai Pengurus Barang disetiap satker pada Kementerian Hukum dan HAM pencatatan secara tertib sesuai dengan jumlah mutasi masuk dan keluar barang sulit dilakukan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020.
5. Penyajian dan pengungkapan persediaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disajikan sebagai aset lancar pada neraca. Hal ini sudah benar dan sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Namun, berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa persediaan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 masih terdapat 347 satker yang tidak melakukan inventarisasi fisik/*stock opname* artinya nilai persediaan yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat menimbulkan adanya potensi kerusakan atas barang persediaan hasil pengadaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dengan segera dipergunakan.

Oleh sebab itu, hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 yang menyatakan bahwa persediaan yang disajikan dalam Neraca harus dilakukan adanya inventarisasi fisik/*stock opname*. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.05/2020, yaitu dengan adanya mengungkapkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran persediaan, mengungkapkan selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik pada aplikasi, dan mengungkapkan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.